

MANIFESTASI PRINSIP MORAL DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL

DANEL ADITIA SITUNGKIR

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
daneladitiasitungkir183@gmail.com

Abstract: *The establishment of the International Criminal Court is an answer to the view of natural law regarding past events where to try the perpetrators of serious crimes against human rights an ad hoc international criminal court was formed which violates the provisions that have been considered rigid as law by positivists. In view of natural law, the provisions referred to in the Rome Statute are formed which are the basis for the establishment of an international criminal tribunal that has the authority to try perpetrators of crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes of aggression. According to adherents of natural law theory, natural law doctrines will always color and inspire positive law, so that positive law always goes on the right track, both when laws are made, implemented and when used by judges in deciding cases in court. Natural law offers options through its higher-trusted rules. In this case the law of nature will function as an opposition to a tyrannical government (repeated often in history). The laws of nature are also dual in nature. At one end its function is to protect the rights, freedoms and independence of individuals, at the other end in a country, natural law as the embodiment of the highest value functions as a cry for a nation's integrity, in which operational forms of social solidarity, the common good, the public interest or social consensus.*

Keywords: *Manifestation, Moral Principles, International Criminal Court.*

Abstrak: Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan jawaban atas pandangan hukum alam tentang peristiwa dimasa lalu dimana untuk mengadili para pelaku kejahatan serius terhadap hak asasi manusia dibentuk pengadilan pidana internasional *ad hoc* yang menabrak ketentuan-ketentuan yang selama ini dianggap rigit sebagai hukum oleh kaum positivistic. Atas pandangan hukum alam maka dibentuklah ketentuan yang dimaksud dalam Statuta Roma yang merupakan dasar pembentukan mahkamah pidana internasional yang memiliki kewenangan untuk mengadili para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresori. Menurut para penganut teori hukum alam, doktrin –doktrin hukum alam akan selalu mewarnai dan memberikan inspirasi terhadap hukum positif, agar hukum positif selalu berjalan di rel yang benar, baik ketika dibuatnya Undang-Undang, dijalankan maupun ketika dipakai oleh hakim dalam memutus perkara di pengadilan. Hukum alam menawarkan opsi melalui kaidah-kaidahnya yang dipercaya lebih tinggi. Dalam hal ini hukum alam akan berfungsi sebagai oposisi terhadap pemerintahan yang tiran (sering terulang dalam sejarah). Hukum alam juga berwatak ganda. Pada satu ujung fungsinya bersifat melindungi hak, kebebasan dan kemerdekaan individu, di ujung yang lain dalam satu Negara, hukum alam sebagai penjelmaan nilai tertinggi berfungsi sebagai *a cry* terhadap suatu keutuhan Negara, yang dalam operasionalnya muncul bentuk solidaritas sosial, kebaikan bersama, kepentingan public atau consensus sosial.

Kata Kunci: Manifestasi, Prinsip Moral, Pengadilan Pidana Internasional.

A. Pendahuluan

Kenyataan bahwa manusia pada dasarnya menjalankan 2 (dua) peran sekaligus sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia adalah makhluk yang bebas untuk berbuat apa saja. Namun untuk keberlangsungan hidupnya, manusia membutuhkan manusia yang lain. Disinilah manusia memainkan perannya sebagai makhluk sosial dengan berinteraksi dengan manusia lain. Keseimbangan dalam memainkan peran ini adalah dasar keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, karena secara naluriah manusia adalah makhluk yang mendambakan kedamaian. Tidak dapat dipungkiri bahwa kadang kala ada kecenderungan individu menonjolkan posisi sebagai makhluk individu seperti yang

digambarkan oleh Thomas Hobbes dalam *homo homini lupus* yang secara umum dapat diartikan manusia adalah pemangsa/ serigala untuk manusia yang lainnya (Septiana Dwiputri Maharani, 2016).

Konsekuensi dari suatu interaksi adalah pergesekan antara kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan atau *chaos*. Para yuris telah bergulat mencari esensi hukum sejak zaman Yunani hingga hari ini, dan sudah cukup banyak pengertian atau definisi hukum yang mereka kemukakan. Namun tetap saja tidak ada definisi yang memuaskan dan diterima semua kalangan hukum. Esensi hukum yang dikemukakan para yuris ada bermacam-macam ditinjau dari sudut pandang yang beraneka ragam. Adakalanya pengertian yang satu bertentangan dengan pengertian yang lain. Menurut Selznick, hukum berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu. Oliver Wendell Holmes mengemukakan bahwa "*the life of law has not been logic: it has experience*" (esensi kehidupan hukum bukan sesuatu yang menjadi logis, tapi sesuatu yang menjadi pengalaman). Menurut Sudikno Mertokusumo, kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Dilihat dari lingkup pengaturannya, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya (Salman Luthan, 2012). Jika ditelisik lebih jauh hukum bukan merupakan satu-satunya tatanan untuk mengatur pola perilaku manusia. Dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam tata aturan selain hukum, seperti moral atau agama. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata *mos* dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya *mores*, yang artinya adalah tata-cara atau adat-istiadat. Menurut Kant moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma hukum batiniah kita, yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban itu. Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan kita atau takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan kita sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban kita.

Selanjutnya Kant mengatakan bahwa penilaian terhadap suatu tindakan moral itu harus didasarkan pada ukuran otonomi individu yang melaksanakan, tanpa mempertimbangkan konteks tindakan dan tujuannya. Oleh karena itu, konsep moral Kant disebut "deontologi"; suatu teori tentang kewajiban melakukan sesuatu secara niscaya, tanpa harus melihat konsekuensi-konsekuensi yang akan diperolehnya (Lorenz Bagus, 2000). Pemikiran yang jauh kedalam diri manusia setelah Thales, Socrates akan menggeser perhatian dari pencarian rasional terhadap alam semesta ke selek beluk hidup manusia. Socrates menggagas pengertian hakiki hidup manusia, hidup bersamanya dan tujuan hidup manusia (Agustinus W. Dewantara, 2017). Tata aturan yang lain yang juga ditemukan adalah agama. Agama mengajarkan kepada manusia mana perbuatan baik yang harus dilakukan, dan mana perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Penentuan baik buruknya perbuatan dalam agama merupakan otoritas Tuhan. Suatu perbuatan dikualifikasikan baik karena Tuhan menetapkannya demikian, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, penentuan baik buruk dalam perspektif agama berdasarkan kepada doktrin agama yang merupakan firman Tuhan. Dalam berbagai kesempatan Moral selalu diidentikan dengan hukum. Dari perspektif historis dapat diketahui bahwa hukum dan moral pada awalnya bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua aspek yang menyatu dalam hukum Tuhan (*divine law*). Hal ini bisa terlihat dari konsep hukum Yahudi, hukum Kanonik, dan hukum Islam. Menyatunya hukum dan moral sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat tercermin pula dalam kehidupan masyarakat atau komunitas tradisional (*suku-suku terbelakang*) yang belum banyak tersentuh oleh modernisasi.

Perdebatan mengenai mengenai hubungan hukum dan moral dalam perspektif pemikiran hukum terpusat pada pertentangan pemikiran antara positivisme dan hukum kodrat (*natural law*), yang pada tulisan ini membatasi pada keberlakuan hukum menurut dua pandangan kelompok ini. Perdebatan pandangan antara Hukum kodrat dengan kaum positivistic telah berlangsung lama dan masih akan tetap berlangsung. Hukum kodrat atau yang juga dikenal dengan hukum alam adalah aliran terpenting dalam filsafat hukum sejak dari permulaan. Salah satu tokoh aliran hukum alam oleh Aristoteles bahwa secara alamiah seharusnya berlaku hukum, terlepas dari fakta apakah manusia telah menetapkannya. Para

penganut hukum kodrat ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penganut hukum alam klasik dan rasionalistik. Penganut hukum alam klasik salah satunya dipelopori oleh Thomas Aquinas, sementara penganut aliran rasionalistik oleh para penganut stoa romawi (Arief Sidharta, 2007).

Thomas Aquinas mengajarkan bahwa hukum alam adalah sebagian dari hukum tuhan yang dapat ditemukan oleh akal manusia, berbeda dengan sebagian lagi yang diwahyukan langsung. Menurutnya hukum yang diwahyukan langsung disebut *ius divinum positivum*, sedangkan yang berdasarkan kegiatan akal budi disebut hukum alam atau *ius naturale* dan hukum positif manusia disebut dengan *ius positivum humanum*. Anggapan bahwa hukum alam sama dengan ajaran ketuhanan ini memberikan arti bahwa hukum alam memiliki derajat lebih tinggi dari hukum positif buatan manusia (Yudha Bhakti, 2003). Menurut pandangan penganut teori ini hukum alam merupakan kewajiban tertinggi yang diciptakan oleh alam yang dapat membatalkan kewajiban setiap orang apabila bertentangan dengan moral atau immoral (I Dewa Gede Atmadja, 2018). Penganut hukum alam rasionalistik menganggap hukum sebagai *lex naturalis* atau undang-undang kesusilaan alamiah yang dapat secara sederhana dipahami oleh akal manusia, yang terdiri dari *prima principia* (lakukan yang baik dan hindari yang buruk) dan *prima secundaria* (*self preservasi*, naluri melanjutkan keturunan, hidup dalam kebersamaan dan hasrat mencapai kebenaran dan pengetahuan tentang tuhan) (Arief Sidharta, 2007).

Ajaran hukum alam memang berasal dari kebudayaan Yunani kemudian disebarluaskan melalui kebudayaan Romawi. Karena itu kebudayaan Romawi di Eropa pada abad ke enam belas mempunyai arti penting bagi berkembangnya hukum internasional. Asas-asas hukum Romawi dihargakan sangat tinggi dan diminta bantuannya apabila ketentuan-ketentuan hukum setempat negara-negara lain tidak menolaknya. Hukum Romawi dipandang sebagai *ratio scripta* dan dianggap sebagai pusaka bersama dari setiap negara yang dihormati dan sebagai kemenangan tertinggi dari akal manusia (I Dewa Gede Atmadja, 2018). Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada masa sebelumnya. Hal tersebut tidak mengherankan karena semasa kejayaannya masyarakat dunia merupakan satu imperium yaitu imperium Roma yang menguasai banyak wilayah (Mochtar Kusumaatmadja, 2003).

Ajaran hukum alam merefleksikan bahwa hukum itu memiliki tujuan tertentu sekalipun dirumuskan dengan cara yang berbeda pada tempat dan waktu yang berbeda. Tujuan hukum menurut hukum alam adalah keadilan social dalam hukum. Karena itu hukum alam dapat merupakan satu asas pokok yang menjadi dasar suatu peraturan. Konsep keadilan social inilah, pengadilan (hakim) tidak dapat menolak menyelesaikan perkara dengan alasan belum ada hukum atau peraturan, karena salah satu asas pokok hukum alam adalah keadilan, dimana hukum harus memberi keadilan kepada pencari yang datang kepadanya (Arief Sidharta, 2007). Dari pemaparan di atas ajaran hukum alam sama sekali bukan sistem aturan hukum yang sudah selesai dan secara langsung akan mengikat kita semua. Hukum alam memberikan arah pandangan kepada pembentuk undang-undang dimana apabila terdapat ketentuan dalam hukum positif yang bertentangan dengan hukum alam ini (Mochtar Kusumaatmadja, 2007).

Keberadaan doktrin hukum alam sangat kental pengaruhnya dalam perkembangan hukum internasional. Penulis-penulis pertama hukum internasional mengembangkan sistem ajaran mereka dari suatu konsepsi mengenai satu hukum alam. Konsepsi filosofis tentang satu *ius natural* sebenarnya berarti kumpulan asas yang harus mengendalikan tingkah laku manusia karena didasarkan atas tabiat manusia sebagai satu makhluk berakal dan bergaul. Dalam perkembangannya, *ius gentium* sebagai suatu anasir progresif baru dimasukkan ke dalam hukum positif Romawi pada umumnya menganggap sama dengan *ius natural* sebagai hukum yang sesuai dengan cita-cita akal atau merupakan kaidah-kaidah yang diperintahkan akal manusia kepada dirinya (Yudha Bhakti Ardiwisastro, 2003). Perlawanan sengit dari kaum positivis, salah satunya dari Anzilotti (1867-1950), kekuatan mengikat hukum internasional terdapat pada suatu prinsip norma hukum tertinggi dan fundamental yakni *pacta sunt servanda*. Norma *pacta sunt servanda* merupakan dalil absolut dari sistem hukum internasional, dan dengan cara apapun menjelmakan diri dalam semua kaidah termasuk hukum internasional (J.G Starke, 1988).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuwan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu (Johny Ibrahim, 2006). Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2004). Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto (2012) menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Pandangan ini dalam prakteknya seakan terbantahkan ketika pembentukan pengadilan pidana internasional ad hoc dibentuk pasca perang dunia kedua yaitu *Nuremberg Tribunal* (Makhamah Militer Internasional Nuremberg) dan *Tokyo Tribunal* (Makhamah Militer Internasional Tokyo). *Nuremberg Tribunal* dibentuk dengan diawali keinginan negara sekutu untuk menghukum para penjahat perang besar dari *European Axis* pertama kali dikemukakan dalam Konferensi Moskow tahun 1943. Kemudian Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan Republik Uni Soviet menandatangani *London Agreement* pada tanggal 8 Agustus 1945 untuk mendirikan Mahkamah Militer Internasional. Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili penjahat/ orang-orang yang bertindak dalam kepentingan *European Axis Countries*, baik sebagai individu atau sebagai anggota organisasi, yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tokyo Tribunal (Makhamah Militer Internasional Tokyo) dibentuk berdasarkan kewenangan Jenderal MacArthur yang bertindak sebagai panglima tertinggi sekutu pada tanggal 19 Januari 1946 mendirikan Mahkamah untuk mengadili orang-orang secara individu atau sebagai anggota organisasi atau keduanya yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian (John Pritchard, 1948). Mahkamah Internasional untuk Timur Jauh ini dibentuk untuk menghukum dengan menyelenggarakan persidangan yang adil dan cepat para penjahat perang besar di timur jauh. Mahkamah Internasional ini memiliki yuridiksi mengadili dan menghukum penjahat perang Timur Jauh sebagai individu atau sebagai anggota organisasi yang didakwa dengan pelanggaran yang meliputi Kejahatan terhadap Perdamaian Konvensional Kejahatan Perang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Kemudian dibentuk *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ ICTY* (Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus bekas Yugoslavia) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB, Mahkamah dibentuk untuk menuntut orang bertanggung jawab terhadap pelanggaran berat hukum humaniter internasional di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991. Mahkamah memiliki yurisdiksi untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional (pelanggaran berat Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, Pelanggaran hukum atau kebiasaan perang, genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan)

Terakhir dibentuk *International Criminal Tribunal for Rwanda/ ICTR* (Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus bekas Rwanda) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB untuk menuntut Orang Bertanggung jawab terhadap kejahatan genosida dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional lain di Wilayah Rwanda dan Negara tetangga, yang terjadi antara 1 Januari 1994 sampai 31 Desember 1994. Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, Pelanggaran Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II). Dilihat dari keberlakuan ketentuan hukum yang mendasari pembentukan *Nuremberg Tribunal*, *Tokyo Tribunal*, *Revolusionary Tribunal*, *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia/ ICTY*, *International Criminal Tribunal for The Former Rwanda/ ICTR* dapat disimpulkan bahwa kaum positifistik bahwa pengadilan-pengadilan diatas dibentuk

berdasarkan ketentuan atau aturan yang diatur kemudian atau dengan kata lain menggunakan asas retroaktif yang bertentangan dengan asas legalitas “*Nullum Crimen Sine Lege, Nulla Poena Sine Lege*”.

Sudut pandang kaum positifistik tersebut, kemudian apakah perbuatan-perbuatan yang dimintai pertanggungjawabannya melalui pengadilan-pengadilan tersebut dapat dibenarkan secara moral? Dalam doktrin hukum internasional, kejahatan-kejahatan yang diadili dalam pengadilan tersebut masuk kepada kriteria *international crimes* yang merupakan jus cogens. Jika suatu perbuatan merupakan *jus cogens* maka merupakan *obligation erga omnes* atau kewajiban negara terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan, bukan lagi bergantung kepada ketentuan hukum positif atau ada tidaknya pengaturan dalam perjanjian internasional atau konvensi. Pembentukan pengadilan-pengadilan diatas harus dilihat sebagai upaya untuk mengakhiri kekebalan ‘*imunitas*’ baik karena jabatannya dalam pemerintahan dari para pelaku yang dianggap paling bertanggungjawab terhadap pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Yang mana kekebalan itu terdapat legitimasinya menurut hukum nasionalnya, karena para pelaku sebagian besar melaksanakan perbuatan tersebut atas perintah jabatan. Pertanyaan selanjutnya apakah perbuatan yang didasari perintah jabatan tersebut dapat dibenarkan.

Perspektif moral menilai bahwa tindakan manusia dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu tindakan manusia (*actus hominis*) dan *Actus humanus*. Dalam *actus hominis*, tindakan manusia tampil sebagai suatu gerakan belaka. Dalam tindakan itu manusia berada pada level yang paling rendah, yaitu level vegetative (level tindakan yang dimiliki oleh semua makhluk hidup yang gerakannya melulu ditentukan oleh desakan natural) tindakan manusia disebut *human action* (*actus humanus*) apabila eksistensinya sebagai makhluk rasional terdapat secara meyakinkan. Bagaimana rasio berperan dalam tindakan manusia? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang mempesona, karena iadianugerahi akal budi. Hal ini tidak dimiliki makhluk hidup yang lain. Rasio manusia hadir dalam proses tindakannya seperti: perencanaan, pengambilan keputusan, penegasan kehendak, penjabarannya dalam tindakan konkret, dan evaluasinya kemudian. *Actus humanus* mengandaikan bahwa rasio manusia berada dalam fungsinya sedemikian rupa sehingga ia adalah tuan dan pemilik atas perbuatannya sendiri. Manusia dalam *actus humanus* ini memiliki idealisme.

Berdasarkan hal tersebut maka perbuatan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang mendasari pembentukan pengadilan pidana internasional tidak dapat dibenarkan oleh pandangan moral, karena sejatinya pelaku bebas menentukan melakukan atau tidak melakukan berdasarkan pertimbangan akal budi dirinya sendiri. Doktrin hukum alam yang menempatkan menitik beratkan kepada kesadaran dan pemikiran rasional manusia (*human reason*) bahwa dapat diterima bahwa kejahatan-kejahatan tersebut adalah jahat dan apa yang telah dilakukan tersebut dapat diterima sebagai kejahatan oleh siapapun, dimana pun dan kapanpun. Apabila terhadap kejahatan (pelaku) tersebut tidak dilakukan upaya/ penghukuman yang adil maka akan merusak rasa keadilan. Terlebih apabila upaya penghukuman itu tidak dilakukan dengan alasan belum ada ketentuan yang mengaturnya sebagaimana yang selalu dikedepankan oleh kaum positivistic dengan asas legalistasnya (Munir Fuady, 2013)..

Hukum alam memberikan pandangan kepada hukum positivistic, bahwa tidak ada alasan untuk tidak menghukum pelaku kejahatan sebagaimana hakim dilarang untuk menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Ditabraknya asas legalitas dengan pemberlakuan surut, hilangnya imunitas dengan dengan legitimasi hukum nasional, semakin menguatkan kedudukan individu sebagai pemikul hak dan kewajiban dalam hukum internasional sekaligus menembus batas territorial dengan kedaulatan yang dimilikinya. Berdasarkan pengalaman Pengadilan ad hoc yang dibentuk sebelumnya, maka kemudian dibentuklah Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court*. Mahkamah ini merupakan Pengadilan Pidana Internasional permanen pertama yang didirikan berdasarkan Statuta Roma. Keberadaan Mahkamah ini pada awalnya merupakan harapan baru bagi masyarakat internasional mengingat pengadilan yang ada sebelumnya bersifat ad hoc yang dibentuk setelah peristiwa terjadi. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional ini menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana internasional dan perlindungan HAM internasional. Pemberlakuan yurisdiksi

Mahkamah Pidana Internasional untuk sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Statuta Roma, bahwa kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional adalah : *The crime of genocide, Crimes against humanity, War crimes dan The crime of aggression.*

D. Penutup

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan jawaban atas pandangan hukum alam tentang peristiwa dimasa lalu dimana untuk mengadili para pelaku kejahatan serius terhadap hak asasi manusia dibentuk pengadilan pidana internasional *ad hoc* yang menabrak ketentuan-ketentuan yang selama ini dianggap rigid sebagai hukum oleh kaum positivistic. Atas pandangan hukum alam maka dibentuklah ketentuan yang dimaksud dalam Statuta Roma yang merupakan dasar pembentukan mahkamah pidana internasional yang memiliki kewenangan untuk mengadili para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresori. Menurut para penganut teori hukum alam, doktrin –doktrin hukum alam akan selalu mewarnai dan memberikan inspirasi terhadap hukum positif, agar hukum positif selalu berjalan di rel yang benar, baik ketika dibuatnya Undang-Undang, dijalankan maupun ketika dipakai oleh hakim dalam memutus perkara di pengadilan Hukum alam menawarkan opsi melalui kaidah-kaidahnya yang dipercaya lebih tinggi. Dalam hal ini hukum alam akan berfungsi sebagai oposisi terhadap pemerintahan yang tiran (sering terulang dalam sejarah). Hukum alam juga berwatak ganda. Pada satu ujung fungsinya bersifat melindungi hak, kebebasan dan kemerdekaan individu, di ujung yang lain dalam satu Negara, hukum alam sebagai penjelmaan nilai tertinggi berfungsi sebagai *a cry* terhadap suatu keutuhan Negara, yang dalam operasionalnya muncul bentuk solidaritas social, kebaikan bersama, kepentingan public atau consensus social

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral*, Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia, PT. Kanisius Yogyakarta, 2017
- I Dewa Gede Atmadja, dkk, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang 2018
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publising, Malang, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 2000
- Mochtar Kusumaatmadja, dkk, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003
- Septiana Dwiputri Maharani, *Manusia sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia*, Jurnal Filsafat No. 26, No. 1 (2016), Hal. 30, <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12624> diakses 8 Maret 2021 Pukul 21.55 Wib
- Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017, <https://core.ac.uk/download/pdf/229331819.pdf> diakses 8 Maret 2021 pukul 22.43
- Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 19 Oktober 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012.
- The Charter and Judgment of the Nürnberg Tribunal-*History and Analysis:Memorandum submitted by the Secretary-General*, 1949, United Nations-General Assembly International Law Commission Lake Success, New York, Hal 8, <http://www.cininas.lt/wp->

[content/uploads/2015/06/1949_UN_ILC_N_statuto_koment.pdf](#) diakses 10 Januari 2012
Pukul 22.45 Wib

John Pritchard, *International Military Tribunal for Far East Judgment of 4 November 1948*,
International Military Tribunal for Far East Charter, Hal. 1,
[https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-
crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf](https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf) diakses 10 Januari 2012, Pukul 22.30
Wib

Statute of The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia,
https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf diakses 10
Januari 2012, Pukul 22.30 Wib

Statute of the International Tribunal for Rwanda, https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf,
diakses 10 Januari 2012, Pukul 22.30 Wib